



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI** ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jelapat II Rt.003 Kecamatan Mekarsari
Kabupaten Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 234/Pid.Sus/2022/PN.Mrh tanggal 13 Desember 2022 yang menunjuk **Dr.H.M. ERHAM AMIN, S.H.,M.H., dkk** dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kota Banjarmasin untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 234/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Mrh tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN.Mrh tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamnia)” sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda R. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plasti;



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa secara lisan tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMI FADILLAH Als AMI Bin MARJONI**, pada hari Rabu, 05 Oktober 2022, sekitar jam 12.45 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa Jelapat I Rt. 18, Kec. Tamban, Kab Batola, Prov. Kalsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah ***“dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama **NUWAR** (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan NUWAR (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah kapal kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II berangkat menuju Banjarmasin Utara, sesampainya di tempat Terdakwa menunggu di atas kelothok sementara NUWAR (DPO) naik ke daratan untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian, Terdakwa bersama dengan NUWAR (DPO) kembali naik diatas kapal (kelothok) menuju Desa Jelapat 1 Rt 18 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala. Setelah sampai di tepi perairan kemudian NUWAR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat



bersih 0,20 gram dan 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa naik di tepi perairan dan berjalan ke pinggir daratan sungai, sedangkan teman Terdakwa NUWAR (DPO) mengikat kelothok agar tidak larut dibawa oleh arus air sungai.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, maka setelah itu saksi **MUHAMMAD SAFEI,SH. BIN SUPARMAN** bersama saksi **AHMAD RELADIES,SH BIN ABD HARIS** (*Anggota Sat Polairud Polres Barito Kuala*), melakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi melihat ada seseorang laki-laki yang sama ciri-cirinya dengan gelagat mencurigakan, kemudian saksi melakukan penangkapan dan oenggeledahan terhadap Terdakwa dan yang akhirnya menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,20 gram dan 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari, ditemukan ditangan Terdakwa dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,20 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1128 Tgl 07 Oktober 2022.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,19 gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, yakni dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AMI FADILLAH Als AMI Bin MARJONI**, pada hari Rabu, 05 Oktober 2022, sekitar jam 12.45 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa Jelapat 1 Rt. 18, Kec. Tamban, Kab Batola, Prov. Kalsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama **NUWAR** (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan NUWAR (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah kapal kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II berangkat menuju Banjarmasin Utara, sesampainya di tempat Terdakwa menunggu di atas kelothok sementara NUWAR (DPO) naik ke daratan untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian, Terdakwa bersama dengan NUWAR (DPO) kembali naik diatas kapal (kelothok) menuju Desa Jelapat 1 Rt 18 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala. Setelah sampai di tepi perairan kemudian NUWAR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,20 gram dan 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa naik di tepi perairan dan berjalan ke pinggir daratan sungai, sedangkan teman Terdakwa NUWAR (DPO) mengikat kelothok agar tidak larut dibawa oleh arus air sungai.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, maka setelah itu saksi **MUHAMMAD SAFEI,SH. BIN SUPARMAN** bersama saksi **AHMAD RELADIES,SH BIN ABD HARIS** (Anggota Sat Polairud Polres Barito Kuala), melakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi melihat ada seseorang laki-laki yang sama ciri-cirinya dengan gelagat mencurigakan, kemudian saksi melakukan penangkapan dan



oengeledahan terhadap Terdakwa dan yang akhirnya menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,20 gram dan 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari, ditemukan ditangan Terdakwa dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,20 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1128 Tgl 07 Oktober 2022.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,19 gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD SYAFEI, S.H. Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi bernama Ahmad Reladie, S.H. Bin Abdul Haris pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.45 Wita bertempat di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (dua puluh lima) gram berat bersih 0,20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya diajak temannya bernama Nuwar (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan masing-masing antara terdakwa dengan Nuwar (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian terdakwa dan Nuwar (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah kapal kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II berangkat menuju Banjarmasin Utara untuk membeli sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu diatas kelothok sementara Nuwar (DPO) naik ke daratan untuk membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Nuwar (DPO) Kembali ke perairan sungai Barito dan ketika sampai di tepi perairan sungai Barito Nuwar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memegang sabu tersebut di tangan sebelah kanannya sambil menunggu Nuwar (DPO) mengambil alat bong/ botol untuk dipakai mengkonsumsi sabu dan kemudian datang saksi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa sementara Nuwar (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan klothok tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Nuwar (DPO) membeli Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai Bersama;
- Bahwa terdakwa dan Nuwar (DPO) adalah teman dan baru pertama kali membeli Narkoba jenis sabu Bersama;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa hanya menunggu di klothok dan terdakwa tidak tahu kepada siapa Nuwar (DPO) membeli sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **AHMAD RALADIE , S.H. Bin ABDUL HARIS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi bernama Ahmad Reladie, S.H. Bin Abdul Haris pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.45 Wita bertempat di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (dua puluh lima) gram berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya diajak temannya bernama Nuwar (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan masing-masing antara terdakwa dengan Nuwar (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi bersama-sama, kemudian terdakwa dan NUwar (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah kapal kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II berangkat menuju Banjarmasin Utara untuk membeli sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu diatas kelothok sementara Nuwar (DPO) naik ke daratan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan Nuwar (DPO) Kembali ke perairan sungai Barito dan ketika sampai di tepi perairan sungai Barito Nuwar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat



dari plastik tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memegang sabu tersebut di tangan sebelah kanannya sambil menunggu Nuwar (DPO) mengambil alat bong/ botol untuk dipakai mengkonsumsi sabu dan kemudian datang saksi untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa sementara Nuwar (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan klothok tersebut;

- Bahwa terdakwa dan Nuwar (DPO) membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai Bersama;
- Bahwa terdakwa dan Nuwar (DPO) adalah teman dan baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu Bersama;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa hanya menunggu di klothok dan terdakwa tidak tahu kepada siapa Nuwar (DPO) membeli sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengusai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.45 Wita bertempat di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak temannya yang bernama Nuwar (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan masing-



masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi Bersama-sama, kemudian terdakwa dan Nuwar (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah perahu kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II menuju Banjarmasin Utara untuk membeli sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu diatas kelothok sementara Nuwar (DPO) naik ke daratan untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa setelah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dan Nuwar (DPO) Kembali ke perairan sungai Barito, kemudian setelah sampai di tepi sungai Barito Nuwar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik dan memegang sabu tersebut ditangan terdakwa sebelah kanan sambil menunggu Nuwar (DPO) mengambil alat hisap/ bong di klothok untuk dipakai mengkonsumsi sabu, lalu datang polisi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Nuwar (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan klothok;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa hanya menunggu di klothok dan terdakwa tidak tahu kepada siapa Nuwar (DPO) membeli sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1128 tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.45 Wita bertempat di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak temannya yang bernama Nuwar (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) yan akan dikonsumsi Bersama-sama, kemudian terdakwa dan Nuwar (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah perahu kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II menuju Banjarmasin Utara untuk membeli sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu diatas kelothok sementara Nuwar (DPO) naik ke daratan untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dan Nuwar (DPO) Kembali ke perairan sungai Barito, kemudian setelah sampai di tepi sungai Barito Nuwar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik dan memegang sabu tersebut ditangan terdakwa sebelah kanan sambil menunggu Nuwar (DPO) mengambil alat hisap/ bong di klothok untuk dipakai mengkonsumsi sabu, lalu datang polisi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Nuwar (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan klothok;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa hanya menunggu di klothok dan terdakwa tidak tahu kepada siapa Nuwar (DPO) membeli sabu tersebut;



- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang apoteker dan terdakwa bekerja sebagai sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengusai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair : **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibuat secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu terhadap dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.45 Wita bertempat di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa diajak temannya yang bernama Nuwar (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi Bersama-sama, kemudian terdakwa dan Nuwar (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah perahu kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II menuju Banjarmasin Utara untuk membeli sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu diatas kelothok sementara Nuwar (DPO) naik ke daratan untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dan Nuwar (DPO) Kembali ke perairan sungai Barito, kemudian setelah sampai di tepi sungai Barito Nuwar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik dan memegang sabu tersebut ditangan terdakwa sebelah kanan sambil menunggu Nuwar (DPO) mengambil alat hisap/ bong di klothok untuk dipakai mengkonsumsi sabu, lalu datang polisi untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Nuwar (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan klothok;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia membeli narkotik tersebut Bersama-sama Nuwar (DPO) dengan maksud untuk dipakai Bersama-sama, akan tetapi selama persidangan baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.45 Wita bertempat di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Desa Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajak temannya yang bernama Nuwar (DPO) patungan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi Bersama-sama, kemudian terdakwa dan Nuwar (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) buah perahu kecil (kelothok) dari perairan sungai Barito tepatnya di Desa Jelapat II menuju Banjarmasin Utara untuk membeli sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menunggu diatas kelothok sementara Nuwar (DPO) naik ke daratan untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa setelah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dan Nuwar (DPO) Kembali ke perairan sungai Barito, kemudian setelah sampai di tepi sungai Barito Nuwar (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik dan memegang sabu tersebut ditangan terdakwa sebelah kanan sambil menunggu Nuwar (DPO) mengambil alat hisap/ bong di klothok untuk dipakai mengkonsumsi sabu, lalu datang polisi untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Nuwar (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan klothok;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1128 tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak berhak oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa tidak adil dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram; 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari



plastik, oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan terdakwa **AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AMI FADILAH Alias AMI Bin MARJONI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah sedotan warna merah terbuat dari plastik, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada **Kamis, tanggal 22 Desember 2022** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DEBBY STEVANI, S.H.** dan **INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabhan, serta di hadiri oleh **SAMSIKA DIEN EMRIKA SYAMSU, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DEBBY STEVANI, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.

INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)